



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 23 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR BIAYA MASUKAN
PENGADAAN PAKAIAN ADAT KHAS LAMANDAU**

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan keseragaman harga satuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga diperlukan Standar Biaya Masukan Pengadaan Pakaian Adat Khas Lamandau;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Standar Biaya Masukan Pengadaan Pakaian Adat Khas Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan.....

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 37 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 37 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Dan Dinas Pemuda Dan olahraga Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 49 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 49 Seri D);

22. Peraturan.....

*	/	/	/
---	---	---	---

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 60 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 52 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 61 Seri A);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 71 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Dan Arsif Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 72 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 73 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 74 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 75 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA MASUKAN PENGADAAN PAKAIAN ADAT KHAS LAMANDAU.

BAB I.....

1	2	3	4
---	---	---	---

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati lamandau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Unit dan Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada bupati serta yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran.
9. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (*output*).
10. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu yang dilakukan berdasarkan penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II
STANDAR BIAYA MASUKAN PENGADAAN PAKAIAN ADAT KHAS LAMANDAU

Pasal 2

Standar Biaya Masukan Pengadaan Pakaian Adat Khas Lamandau adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

Pasal 3

Standar biaya masukan pengadaan pakaian adat khas Lamandau dipergunakan sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun biaya pengadaan pakaian adat dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD serta pelaksanaan anggaran.

Pasal 4

- (1) Apabila besaran satuan harga yang ditetapkan dalam standar biaya masukan lebih tinggi dari besaran harga satuan dalam DPA SKPD maka yang menjadi acuan adalah besaran dalam DPA SKPD.
- (2) Apabila besaran satuan harga yang ditetapkan dalam standar biaya masukan lebih kecil dari besaran harga satuan dalam DPA SKPD maka yang menjadi acuan adalah standar biaya masukan.
- (3) Standar biaya masukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III.....

1	2	3	4
---	---	---	---

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati Lamandau ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

KABUPATEN LAMANDAU	
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABDAG	
KADUDAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 24 Juli 2014

BUPATI LAMANDAU,


M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 24 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014
NOMOR: 364

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : JULI 2014

TENTANG : STANDAR BIAYA MASUKAN PENGADAAN PAKAIAN
ADAT KHAS LAMANDAU

A. Standar Biaya Pakaian Adat Khas Lamandau

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	Pakaian Adat Khas Lamandau untuk Laki-laki	Stel	1.750.000,-	
2	Pakaian Adat Khas Lamandau untuk Perempuan	Stel	1.750.000,-	

B. Penjelasan Standar Biaya Masukan Pengadaan Pakaian Adat Khas Lamandau

1. Satuan biaya pengadaan pakaian adat khas Lamandau merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian adat khas Lamandau termasuk ongkos jahit dan atributnya.
2. Satuan biaya pakaian adat khas Lamandau diperuntukkan bagi pejabat/pegawai yang pengadaannya secara selektif.
3. Pakaian adat khas Lamandau yang akan dipergunakan sebagai pakaian resmi pada peringatan hari ulang tahun Kabupaten Lamandau diadakan untuk Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD Kabupaten Lamandau, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III selaku Kepala SKPD (Kepala Kantor) beserta isteri atau suami yang dibebankan pada DPA-SKPD masing-masing.
4. Pakaian adat khas Lamandau yang akan dipergunakan sebagai pakaian resmi pada peringatan hari ulang tahun Kabupaten Lamandau dapat diadakan untuk Gubernur Kalimantan Tengah beserta isteri, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah beserta isteri, Kepala Kejaksaan Negeri Nanga Bulik beserta isteri, Kepala Kepolisian Resor Lamandau beserta isteri, Perwira Penghubung Kodim 1014/Pbun beserta isteri yang dibebankan pada DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	ARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABDAG	
KASUBDAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN